

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Hak ekonomi ini diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreativitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonominya dari lagu yang dinikmati masyarakat.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kegiatan berupa pertunjukan ciptaan adalah salah satu hak ekonomi yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak

---

<sup>1</sup> Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Issue 3 July-September 2016, Fiat Justisia, hlm. 490.

cipta. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggunaan ciptaan terutama dengan tujuan komersial. Penggunaan ciptaan tanpa seizin dari pencipta akan mengakibatkan sang pengguna dari ciptaan tersebut berpotensi untuk melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Keadaan yang terjadi saat ini sehingga menimbulkan beberapa permasalahan adalah adanya aktivitas bisnis di masyarakat. Salah satu contoh aktivitas bisnis di masyarakat adalah adanya pelaku usaha kafe. Pelaku usaha kafe semaksimal mungkin berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang mana salah satu unsur untuk mendatangkan keuntungan adalah melakukan suatu pertunjukan dengan tujuan sebagai salah satu bentuk daya tarik untuk semakin banyak menarik pelanggan. Pertunjukan yang dimaksud ini dapat berupa pertunjukan *live music*, pemutaran lagu-lagu dan sebagainya. Permasalahan yang timbul adalah pertunjukan suatu ciptaan merupakan aktivitas yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pelaku usaha kafe sebenarnya dapat melakukan suatu pertunjukan ciptaan asalkan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin yang dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi)

membayar sejumlah royalti kepada pencipta (pemberi lisensi).<sup>2</sup> Permasalahan yang timbul adalah secara tidak langsung, para pelaku usaha kafe telah memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya hanya dapat diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan dilakukannya kegiatan berupa pertunjukan ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut seolah kurang mengindahkan adanya hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kebanyakan kafe-kafe di Yogyakarta menyediakan fasilitas *live music* dengan tujuan sebagai daya tarik untuk menarik pelanggan. Tanpa disadari oleh pelaku usaha kafe, hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan pengaturan yang ada. Kegiatan tersebut nantinya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang bersinggungan dengan keberadaan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka diajukan dan dirumuskan judul “PEMANFAATAN LAGU DALAM AKTIVITAS KAFE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117.

1. Apakah pemanfaatan lagu dalam aktivitas kafe dapat diklasifikasi sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Apa yang dapat dilakukan pengusaha kafe agar terhindar dari tuntutan oleh pencipta lagu yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan lagu dalam aktivitas kafe yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan pengusaha kafe agar terhindar dari adanya tuntutan oleh pencipta lagu yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu.

### **D. Manfaat penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai tambahan pemikiran dan perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum yaitu Hukum Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta.

#### **2. Manfaat Praktis.**

- a. Bagi Penulis.

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai aktivitas kafe untuk kepentingan komersial yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta atau tidak jika ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

b. Bagi Pengusaha Kafe.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan bagi pengusaha kafe untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan pengusaha kafe agar terhindar dari adanya tuntutan oleh pencipta lagu yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

c. Bagi Pencipta Lagu.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan bagi Pencipta Lagu agar mendapatkan hak ekonomi dan hak terkait yang seharusnya didapatkan oleh pencipta lagu sesuai dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “PEMANFAATAN LAGU DALAM AKTIVITAS KAFE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK

CIPTA” ini merupakan karya hasil penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis yang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu :

1. Nama : Muhammad Rafiqi Ramadhan, Brian Amy Prastyo.

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Indonesia

Tahun : 2015

a. Judul skripsi : Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Lembaga manajemen Kolektif dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari pencipta dibidang lagu/musik ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014?
- 2) Apakah dengan membayar royalti melalui Lembaga manajemen Kolektif akan memberikan keuntungan bagi usaha karaoke sebagai pengguna lagu/musik?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 28 Tahun 2014 serta juga perbandingan dengan Undang - Undang pendahuluannya yaitu UU No. 19 Tahun 2002.

- 2) Mengetahui peranan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang Lagu/Musik.
- 3) Mengetahui apakah dengan membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif akan memberikan keuntungan bagi usaha karaoke sebagai pengguna lagu/musik.

d. Kesimpulan :

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No.19 Tahun 2002 tidak diatur secara khusus. Namun faktanya, pada masa berlakunya Undang - Undang tersebut banyak LMK yang didirikan. Namun mengingat di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak ada aturan khusus dan pengakuan atas LMK, maka hal tersebut dirasakan kurang memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga dalam menjalankan tugasnya banyak pihak yang meragukan eksistensi mereka. Adanya pengaturan di dalam UU No. 28 tahun 2014 merupakan pemberdayaan dari fungsi LMK.
- 2) LMK merupakan badan hukum nirlaba yang berperan untuk memungkinkan mengawal dan mewujudkan hak ekonomi Pencipta dari karya lagu/musik. Keberadaan LMK yang menjembatani antara Pencipta dengan pengguna karya lagu diharapkan menjadi solusi dalam penegakan hak ekonomi Pencipta, khususnya dalam pemberian lisensi dan pemungutan royalti kepada pihak yang menggunakan karya ciptaannya.

3) Secara konsep LMK menguntungkan bagi usaha karaoke. Dengan membayar royalti secara komersial melalui LMK yang melakukan perjanjian resiprokal dengan LMK di luar negara, maka dianggap sudah membayar royalti yang menjadi hak dari Pencipta karya lagu/musik yang berada diluar negara tersebut.

2. Nama : Agrian Hilmar Alfattah

Jurusan : Hukum Keperdataan

Universitas : Riau

Tahun : 2016

a. Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang digunakan tanpa Izin Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekan baru.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

2) Upaya apa yang dapat dilakukan BI Production selaku pemegang hak cipta atas lagu?

c. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekan baru.

- 2) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan BI Production selaku pemegang hak cipta atas lagu

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlindungan hak cipta atas lagu atau musik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu atau Musik.
- 2) Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas lagu yang diambil pelaku pelanggaran dalam kasus penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur non litigasi atau secara musyawarah dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis diatas materai. Pelaku pelanggaran bersedia membayar ganti kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan pelaku pelanggaran juga harus menghentikan penyiaran iklan komersial tersebut.

3. Nama : Rendy Pristian  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Jember  
Tahun : 2016

a. Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pemutaran Lagu di Tempat Karaoke Tanpa Izin Pencipta Berdasarkan UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Apa akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu diputar tanpa izin dari pencipta?
- 3) Apa upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu jika lagu tersebut di putar tanpa izin?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan umum
  - a) Melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
  - b) Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat
  - c) Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mahasiswa – mahasiswi Fakultas Hukum serta Almamater.
- 2) Tujuan Khusus.

- 
- a) Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - b) Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum yang diperoleh apabila pengelola tempat karaoke tetap memutar karya cipta music yang belum mendapatkan izin dari pencipta music tersebut.
  - c) Untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu sehubungan dengan musik jika musik yang diputarkan di tempat karaoke tanpa izin.

#### d. Kesimpulan

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap lagu menurut Undang – undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada dua (dua) yaitu: Perlindungan hukum preventif dalam pasal 40 ayat (3) dan perlindungan hukum Represif dalam pasal 112-120.
- 2) Akibat hukum bagi pemilik tempat karaoke apabila karya cipta lagu diputar tanpa izin dari pencipta adalah pemilik tempat karaoke tersebut harus membayar royalty atas lagu yang diputar tersebut karena pencipta lagu berhak atas hak ekonomi terhadap pemutaran musik tersebut.
- 3) Upaya yang dapat ditempuh adalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi.

## F. Batasan Konsep

### 1. Pemanfaatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan<sup>3</sup>

### 2. Lagu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lagu adalah ragam suara yang berirama.<sup>4</sup>

### 3. Aktivitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian aktivitas adalah keaktifan, kegiatan, kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan.<sup>5</sup>

### 4. Kafe

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik; tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman, seperti kopi, teh, bir, dan kue-kue; kedai kopi.<sup>6</sup>

### 5. Hak Cipta.

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

<sup>3</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanfaatan> diakses pada 27 agustus 2019

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/lagu> diakses pada 27 agustus 2019

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/aktivitas>, diakses pada 18 februari 2019

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/kafe>, diakses pada 18 februari 2019

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Hak ekonomi.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

#### 7. Lisensi

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

#### 8. Pencipta lagu.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

#### 9. Lembaga Manajemen Kolektif

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola

hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris memerlukan data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengusaha kafe Ling-Lung, After 9 nine, dan Dixie sebagai responden objek yang diteliti dan sebagai data utama.

#### **b. Data Sekunder**

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu :
  - a) Buku, Jurnal Hukum, dan Internet.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu :
  - a) Hasil Wawancara dengan bapak Rendra sebagai penanggung jawab kafe Ling-Lung,

Bapak Anto sebagai penanggung jawab kafe after 9 nine dan ibu Agatha sebagai penanggung jawab kafe Dixie yang merupakan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 3. Cara Pengumpulan Data.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan penanggung jawab kafe Ling-Lung, penanggung jawab kafe after 9 nine dan penanggung jawab kafe Dixie untuk memperoleh yang akan dianalisis untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti yaitu berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

### 5. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Kafe yang berada di Kabupaten Sleman.

### 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample yang menggunakan kriteria eksklusi.

Kriteria eksklusi :

- a. kafe yang berada di Wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kafe yang selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung.
- c. Kafe yang selalu mengadakan *live music* di Wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah mendapatkan sampel menggunakan kriteria eksklusi maka penulis memperoleh jumlah sebanyak 3 tempat dengan sifat dan ciri yang sama yaitu kafe yang berada di Wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kafe yang selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung dan Kafe yang selalu mengadakan *live music* di Wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 7. Responden.

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Rendra sebagai penanggung jawab kafe Ling – Lung, Bapak Anto sebagai penanggung jawab kafe after 9 nine dan Ibu Agatha sebagai penanggung jawab kafe Dixie.

#### 8. Analisis Data.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pemahaman data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Kemudian dilakukan analisis dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis bahan sekunder tersebut dengan metode berpikir induktif.

#### 9. Metode Berpikir.

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

Metode berpikir induktif merupakan suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat khusus dan berupa fakta – fakta dan praktik yang terjadi secara nyata dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dimulai dengan mengemukakan pertanyaan – pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum<sup>7</sup>

#### H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

Penulisan Hukum atau Skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Bab yang pertama yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Tinjauan Pustaka, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, sumber data, cara

---

<sup>7</sup> Jujun.S. Suriasumantri, 2005, *filsafat ilmu*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 48.

pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi, sample, responden, analisis data, metode berpikir dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

Bab yang kedua menguraikan tentang pemanfaatan lagu dalam aktivitas kafe untuk kepentingan komersial di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan mengkaji tentang tindakan apa yang dapat diambil oleh Pengusaha Kafe untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan/atau tuntutan dari pencipta lagu.

Bab yang ketiga yaitu penutup berisi tentang Kesimpulan yang menjawab masalah dan Saran.